

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hukum, ketentuan mengenai kondisi jalan yang rusak telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan “pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan desa”. Selain itu, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang “Si Palui Raja Adat” (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Dan Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jalan merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di Indonesia yang memiliki geografi beragam dan populasi yang tersebar luas. Seiring dengan perkembangan zaman, taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, yang seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas serta angkutan jalan yang memadai. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Namun, di tingkat desa, tantangan seperti kerusakan jalan sering kali menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Kerusakan jalan desa yang sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, beban berlebih dari kendaraan, kurangnya pemeliharaan, dan penggunaan bahan konstruksi yang tidak sesuai, dapat meningkatkan risiko kecelakaan, memperpanjang waktu perjalanan, serta menghambat aksesibilitas

ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Perbaikan jalan desa berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan yang lebih efisien.

Negara memiliki tanggung jawab utama atas keselamatan setiap warga negaranya, termasuk melindungi mereka dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Terhadap ancaman seperti kerusakan jalan yang dapat memicu kecelakaan fatal, negara melalui kekuasaan legislatifnya menempuh berbagai cara, salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah dan melindungi keselamatan warga.

Desa Teluk Baru yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung antar wilayah permukiman masyarakat serta akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum. Keberadaan jalan desa yang layak fungsi sangat berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas pertanian, perdagangan, serta kegiatan sosial lainnya. Namun, pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan di Desa Teluk Baru masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah desa maupun pihak terkait.

Kondisi kerusakan jalan desa di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam menangani kerusakan jalan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sehingga muncul lah fenomena masalah, yaitu :

1. Sumber Daya dari Bina Marga tidak kompeten, dikarenakan Staf Bina Marga tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam hal perencanaan dan perancangan (langkah dalam perbaikan jalan yang rusak). Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 3 Perencanaan Teknis Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi “Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan”. Penjelasan dari Pasal 35 Ayat ini Adalah Dinas PUPR harus memiliki pemahaman yang mantap dalam membuat perencanaan teknis langkah demi langkah di bidang jalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kriteria jalan, perencanaan dan sarana dalam pengemplementasiannya.

(Sumber: Observasi di lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa)

2. Lambatnya respon dan komitmen Dinas PUPR dalam memperbaiki jalan yang rusak berdampak kepada aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi lambat, Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 2, Pasal 32 ayat (1) bagian (a) yang berbunyi “mempercepat mobilitas barang atau orang”. Dapat diartikan dalam Pasal 32 ayat (1) bagian (a) ini jika jalan dalam kondisi

mantap tidak seperti kondisi saat ini di jalan Desa Teluk Baru sudah terbilang sangat parah sehingga mobilitas masyarakat menjadi sangat lambat, seperti akses ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Memang tanggung jawab Dinas PUPR segera memperbaiki jalan yang rusak terlaksana secara efektif.

(sumber: Observasi di lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa)

3. Tidak ada koordinasi dari Dinas PUPR, bisa dilihat pihak PUPR tidak melaksanakan pemberitahuan perbaikan jalan secara bertahap terhadap jalan yang rusak kepada semua aspek masyarakat di Desa Teluk Baru, Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 BAB VIA Data dan Informasi, Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi “Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi”. Data yang ada di Dinas PUPR sebelum pembangunan perbaikan jalan di RT. 4 yaitu lebar 11 Meter, setelah Kepala Desa mengetahui lebar jalan yang akan dibangun 11 Meter Kepala Desa Mengusulkan lebar 8 Meter, jika lebar jalan yang dibangun 11 Meter akan mengenai halaman atau tanah milik warga. Akan tetapi pihak Dinas PUPR tidak merubah data dari usulan Kepala Desa, hingga saat dibangun tetap lebar 11 Meter dan mengenai halaman atau tanah milik warga. Maka dari itu pentingnya sosialisasi program agar tidak terdapat kesalahan dalam pengoprasian perbaikan jalan.

(Sumber: Observasi di lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa)

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar peneliti lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka peneliti ini mengambil teori oleh menurut teori Edward III (1980) yang berkaitan dengan sub variabel implementasi kebijakan yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang saya jelaskan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penanganan kerusakan jalan di Desa Teluk Baru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penanganan kerusakan jalan di Desa Teluk Baru

Adapun Manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk beraktivitas dan mobilitas berjalan normal tanpa ada hambatan oleh jalan yang rusak. Jalan merupakan komponen penting untuk masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan hingga aktivitas sehari-hari. Jika jalan yang digunakan layak fungsi maka mobilitas masyarakat akan terlaksana lebih cepat dan aman.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya terkait Undang-Undang Tentang Jalan agar gerak cepat dalam memperbaiki jalan yang rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini juga menambah wawasan saya bagaimana koordinasi antara instansi pemerintah dalam perbaikan jalan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.